

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pengetahuan dan teknologi membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kemunculan jaringan internet pada zaman ini membuat adanya sebuah dunia digital yang termasuk perubahan suatu karya atau ciptaan menjadi dalam bentuk digital. Perubahan bentuk ciptaan menjadi digital tidak dapat terbendung karena masyarakat beranggapan bahwa perubahan tersebut memiliki keuntungan lebih efisien dan praktis jika dibandingkan dengan bentuk fisik. Meluasnya internet dalam kehidupan bermasyarakat membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, sulit melakukan identifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital.¹

Distribusi dari suatu karya yang berbentuk digital saat ini bisa dilakukan dengan menggunggahnya pada jejaring sosial. Penggunaan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube, TikTok, Twitter dan lain-lain sangatlah berperan dalam mendistribusikan suatu ciptaan kepada berbagai orang di berbagai penjuru dunia. Poin penting dalam suatu jejaring sosial adalah konten yang mana bisa berupa tulisan, audio dan video.

Kemunculan konten di media sosial akan menjadi faktor penentu ramai atau tidaknya sebuah *platform* media sosial. Semakin banyak konten menarik yang ditayangkan atau ditampilkan dalam sebuah *platform* media sosial, semakin banyak pula pengguna yang akan aktif menonton. Dengan begitu perusahaan-perusahaan *platform* media sosial umumnya mendapatkan penghasilan. Keaktifan pengguna akan membuat sebuah media sosial menjadi tempat beriklan yang menjanjikan, karena semakin

¹ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1, 2021.

ramai media sosialnya, sehingga akan meningkatkan potensi orang yang menonton iklan.² Salah jejaring sosial yang ramai akan penonton dari berbagai kalangan yaitu Youtube, hingga membuat *platform* tersebut menjadi tempat iklan yang menjanjikan dan untuk mencari pendapatan sebagai pembuat konten dengan adanya iklan tersebut. Sistem iklan di YouTube atau dikenal *AdSense* banyak melahirkan pembuat konten di Indonesia dengan ide dan kreatifitas yang dituangkannya. *AdSense* adalah program Google yang memungkinkan pembuat konten yang tergabung dalam Program Mitra YouTube untuk menerima pembayaran dari iklan. Youtube sudah ada sejak 14 Februari Tahun 2005 silam. Situs ini dapat digunakan oleh pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. Penggunaan Youtube di Indonesia mulai banyak digunakan, sejak 9 Mei 2018. Hal ini sejalan dengan semakin mudahnya mengakses internet di Indonesia pada saat itu. Tidak adanya mekanisme yang sulit dan tidak adanya biaya yang dikenakan, membuat banyak seniman memilih membagikan karya seni mereka melalui Youtube.³

Youtube merupakan media sosial yang memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Seperti menjadi wadah untuk mengekspresikan diri, tempat untuk bertukar informasi, bahkan menjadi tempat berbisnis yang dapat memberikan keuntungan tidak sedikit. Namun, dibalik manfaat yang diberikan, situs ini juga memiliki sisi negatif yang merugikan bagi beberapa pihak, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual.⁴ Saat ini, situs jejaring sosial YouTube adalah tempat favorit di mana orang dapat menonton berbagai jenis video dan berbagi video yang diunggah ke YouTube oleh pengguna lain, kapan saja dan di mana saja selama terhubung pada internet.

² Lie Natanael, "Perlindungan Hukum Dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten Di Platform Media Sosial Indonesia," Reformasi Hukum 27, no. 2, 2023, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/638>.

³ Nugraha X and A J Kusuma, "Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube Oleh KPI: Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitutum," Senakreasi: Seminar Nasional, 2019, <https://conference.isi-ska.ac.id/index.php/senakreasi/article/view/40>.

⁴ Suputra Komang Ariadarma, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube," Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 1, 2020, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2220>.

Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi, agar ide-ide cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain.⁵ Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem hak kekayaan intelektual.⁶ Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, definisi ini tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.⁷

Sebagai perwujudan dari negara hukum yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hadirilah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai payung hukum dalam melindungi berbagai karya cipta atau Ciptaan dari seorang Pencipta.⁸ Perlindungan terhadap

⁵ Andi Candra dan Warmiyana Zairi Absi, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*," Unimal Press 27 (2021): <https://doi.org/10.46839/diisiplin.v28i1.62>.

⁶ Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati dan Ecclesia Sulistyowati, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, PustakaBaruPress, Yogyakarta, 2022, hlm. 3.

⁷ Djaja Ermansjah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 5.

⁸ Indirakirana Ayu dan Ni Ketut Millenia Krisnayanie, "*Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention*," *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (July 1, 2021), <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.444>.

pencipta bertujuan agar meningkatkan kreativitas di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang akan berpengaruh terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Konten yang dibuat oleh seorang kreator tidak boleh melanggar ketentuan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa muatan konten tidak boleh memuat perjudian, melanggar kesusilaan, berita bohong, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dengan begitu seorang pembuat konten harus memperhatikan peraturan yang berlaku saat pembuatan dan pengunggahan suatu konten pada platform Youtube.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disingkat WTO, Indonesia menjadi peserta dari Organisasi Perdagangan Dunia. Konvensi ini berpengaruh besar terhadap berbagai sistem hukum nasional pada umumnya termasuk Indonesia dan hukum hak cipta pada khususnya.⁹ Hadirnya peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta di Indonesia sebagai bentuk implementasi dari konvensi yang terjadi dalam keikutsertaannya sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO).

Permasalahan terkait hak kekayaan intelektual akan meliputi berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek paling utama jika dikaitkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum didambakan dapat mengatasi berbagai persoalan yang timbul berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut.¹⁰

Adanya *AdSense* (iklan yang disediakan Youtube berkerja sama dengan Google) melalui monetisasi Youtube berakibat pada banyaknya orang yang berkeinginan untuk mencari penghasilan bahkan melakukan

⁹ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

¹⁰ Gultom Moltam, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Indonesia," *Tapanuli Journals* 1, no. 2 (2019).

unggah ulang konten yang bukan hasil karyanya tanpa izin pemiliknya. kasus akun youtube yang bertindak sebagai pengunggah ulang menggunakan konten bukan miliknya dengan mengaktifkan monetisasi yaitu kanal YtCrash. Akun ini mempunyai konten berisi kompilasi video yang bukan hasil karyanya sendiri tanpa izin dan mendapatkan penonton dalam jumlah banyak. Dengan penonton yang didapatkan tersebut membantu penghasilan dalam kanal YtCrash melalui iklan yang ditayangkan. Bukannya menuangkan kreatifitas dan ide dalam konten tetapi melakukan tindakan yang melanggar hak cipta dengan menjadi pengunggah ulang serta komersialisasi konten tersebut. Adapun kasus lain seperti, Calon Sarjana telah tiga kali mendapat teguran dari pihak lain, bukan karena melanggar pedoman komunitas atau hal lainnya. Peristiwa serupa juga terjadi pada kanal Enes Batur yang melakukan unggah ulang konten.¹¹

Maraknya pengunggah ulang pada *platform* Youtube dan monetisasi konten tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pembuat konten yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal ini Youtube dilarang menyediakan konten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika melihat pada kenyataan yang terjadi bahwa hukum tidak memberikan perlindungan terhadap pencipta yang hak ekonominya dirugikan apabila karyanya belum melakukan pendaftaran hak cipta. Hal ini berakibat tidak adanya ketertiban hukum dengan maraknya pengunggah ulang pada *platform* youtube. Jika melihat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan pengunggah ulang dapat dikategorikan kepada perbuatan melawam hukum

¹¹ Lazuardhi Utaman dan Misrohatun Hasanah, *Lenyapnya Saluran Calon Sarjana di YouTube Akhirnya Terkuak* (<https://www.viva.co.id/digital/digilife/1206077-lenyapnya-saluran-calon-sarjana-di-youtube-akhirnya-terkuak>, diakses pada tanggal 23 November 2023 Pukul 19.26)

karena membawa kerugian terhadap pembuat konten selaku pencipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Pembuat Konten Pada *Platform* Youtube, dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pembuat Konten Pada *Platform* Youtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pembuat konten pada *platform YouTube* menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat konten pada *platform YouTube* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pembuat konten pada *platform YouTube* menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembuat *konten pada platform YouTube* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya hak cipta serta menambah kepustakaan dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan untuk pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai perlindungan hukum bagi pembuat konten terhadap pengunggah ulang.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Penerapan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” maka setiap perbuatan yang dilakukan harus didasarkan atas hukum. Menurut **Jimly Asshiddiqie**, pada konstitusi ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Dalam konstitusi terkandung pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum, pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak berkuasa.¹²

Akibat diadopsinya konsep negara hukum, maka hukum menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa dan rakyatnya. Keharusan hukum sebagai kedudukan tertinggi dalam suatu negara yang menganut konsep negara hukum, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyat memiliki kedaulatan di atas segala-galanya sehingga memunculkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengedepankan norma yang dicerminkan pada peraturan-peraturan

¹² Ias Muhlashin, “*Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 8, no. 1, 2021, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/18114>.

perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Jika pelanggaran itu terjadi maka sudah jelas yang menjadi rujukan dari penanganan dan penindakan dari pelanggaran tersebut yakni hukum yang mengaturnya. Karena hukum itu sendiri pada prinsipnya berfungsi untuk menciptakan ketertiban masyarakat.¹³

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut **Fitzgerald** sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo kemunculan teori perlindungan hukum berdasar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dikemukakan oleh Plato, Aristoteles murid Plato, dan Zeno pendiri aliran stoic. Penganut aliran ini berpandangan bahwa hukum dan moral cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Muhammad Rusli Arafat, “*Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran.*” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. 2020, <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.

¹⁵ *Ibid.*

bersifat preventif maupun yang bersifat represif.¹⁶ Dalam perlindungan preventif berupa pencegahan yang artinya bertujuan mencegah terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta khususnya pada permasalahan pengunggah ulang konten di *platform* youtube yang dikomersilkan. Perlindungan preventif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran Hak Cipta dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan perlindungan represif dilakukan dengan pemberian sanksi seperti denda jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta.

b. Pembuat Konten

Menurut Arif Hariyanto dan Aditya Putra pembuat konten adalah sebuah profesi yang membuat suatu konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari dua atau lebih materi.¹⁷ Dengan mengunggah konten melalui media sosial khususnya youtube apabila menarik perhatian penonton maka bisa menghasilkan pendapatan melalui iklan yang ditampilkan pada konten tersebut.

c. Pengunggah Ulang

Pengunggah ulang adalah suatu orang yang melakukan pengunggahan kembali suatu konten bisa melalui media sosial, orang yang melakukan tindakan tersebut bisa dianggap melanggar hak cipta apabila konten yang diunggah ulang konten orang lain tanpa adanya izin dengan komersialisasi konten tersebut.

d. *Platform*

Meninjau dari konteks hukum, berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform

¹⁶ Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri M.E. Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1, 2019, <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p04>.

¹⁷ Arif Hariyanto dan Aditya Putra, "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2, 2022, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2325>.

dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*, platform diartikan sebagai wadah berupa aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui media elektronik.¹⁸

e. Youtube

YouTube merupakan situs berbagi media (media *sharing*), yaitu jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi media berjenis video maupun audio. YouTube telah menjadi salah satu *platform* menonton video yang paling populer saat ini.¹⁹

f. Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.” Maka atas dasar pasal tersebut sudah seharusnya ada perlindungan hukum terhadap pencipta apabila hak eksklusifnya dirugikan meskipun belum melakukan pendaftaran hak cipta.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan pada penelitian ini dalam bagian yang lebih lengkap, agar memperjelas maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang

¹⁸ Ahmad M. Ramli, *Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top Dan Pengguna Konten Multimedia*, Refika Aditama, 2022, Bandung, hlm. 21.

¹⁹ Bambang Winarso, *Kilas Balik Sejarah YouTube Sebelum Jadi Platform Video Terbesar di Dunia* (<https://dailysocial.id/post/apa-itu-youtube>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 21.33)

lebih dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas teori-teori serta konsep hukum yang berkaitan dengan hak cipta digunakan pada penelitian ini untuk pemecahan masalah yang diangkat.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis permasalahan perlindungan hukum bagi pembuat konten terhadap pengunggah ulang meliputi spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini membahas hasil penelitian terhadap permasalahan hukum dengan menggunakan analisis berdasarkan teori hukum yang berkaitan. Bab ini juga akan menjawab permasalahan yakni bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat terhadap pengunggah ulang.

BAB V Penutup, pada bab ini memaparkan saran dan simpulan. Simpulan yang didapatkan atas data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian memberikan saran atas permasalahan penelitian ini sehingga bisa berguna di masa yang akan datang.